

ABSTRAK

Paradigma budaya patriarki berdampak pada ketidaksetaraan terhadap kesempatan perempuan dalam berpolitik di Indonesia, utamanya pada lembaga legislatif. Namun dalam perkembangannya telah merubah paradigma tersebut dengan disertai perkembangan peraturan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia. Sehingga terdapat kesempatan keterwakilan perempuan pada keterlibatannya dalam lembaga legislatif. Dalam menentukan arah kebijakan yang mengutamakan kesetaraan gender, diperlukan tindakan affirmative action guna mendorong kaum perempuan untuk turut andil di parlemen untuk diberikan ruang menyuarakan pendapat. Pada tahun 2024, walaupun sudah ada kewajiban pemberlakuan kuota 30 persen, masih banyak partai politik yang tidak dapat memenuhi kuota tersebut karena beberapa alasan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akar permasalahan terkait dengan hambatan perempuan dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPR terkhusus yang terjadi pada partai kebangkitan bangsa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh partai dan studi kepustakaan baik dari peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap dua permasalahan, yakni permasalahan ketidakpastian hukum pasca diterbitkannya hukum yang menghitung kuota 30 persen dengan mekanisme pembulatan kebawah. Kedua adalah permasalahan internal partai yang kesulitan dalam mendapatkan kader yang layak untuk diajukan sebagai calon anggota legislatif.

Kata Kunci: *keterwakilan, perempuan, legislatif*